



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm);
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 7 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Robayan RT. 18 RW. 02 Kec. Kalnyamatan Kab. Jepara dan Jl. Paingan 7 No. 112 RT. 05 RW. 02 Ds. Paingan Kec. Depok Kab. Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan 28 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 19 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-188/M.3.32/Eoh.2/11/2021, tanggal 22 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang yaitu hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-72/Jpara/Eoh.2/11/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
4 (empat) lembar kwitansi yang berisikan antara lain :
 - Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 10-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 20-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 22-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
- Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 23-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SITI ROHMAH binti ROMLI;

4. Membebani agar terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-43/BTG/Epp.2/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESATU

Kesatu :

Bahwa terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm) pada hariJum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2019, atau dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH binti ROMLI (korban) yang beralamat di Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun meghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di beralamat di Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang mana saat itu terdakwa meminta modal untuk jual beli tembakau, karena pada saat itu saksi SITI ROHMAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang maka saksi SITI ROHMAH menjanjikan agar terdakwa datang lagi ke rumah saksi SITI ROHMAH pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dan saat itu terdakwa mengatakan “Mbak aku tolong carikan modal untuk jual beli tembakau nanti saya kasih bagi hasil dan uangnya akan saya kembalikan dalam waktu 2 minggu sekalian pokok dan bagi hasilnya” sehingga saksi SITI ROHMAH tertarik, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SITI ROHMAH dan saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada hari Selasa 23 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang telah saksi SITI ROHMAH serahkan seluruhnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan seluruh penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan kwitansi tertanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019;

- Bahwa besaran bagi hasil usaha tembakau yang terdakwa janjikan secara lisan kepada saksi SITI ROHMAH yaitu besar hasilnya bisa mencapai 100% (seratus persen) dan terdakwa akan memberikan kepada saksi SITI ROHMAH sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal;
- Bahwa uang milik saksi SITI ROHMAH sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) seharusnya dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SITI ROHMAH yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, namun sampai saat ini uang milik saksi SITI ROHMAH tersebut belum dikembalikan berikut uang bagi hasilnya belum terdakwa berikan;
- Bahwa sebenarnya uang milik saksi SITI ROHMAH tersebut sebagian besar terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang - hutang terdakwa;

Akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi SITI ROHMAH binti ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (Alm.)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (Alm.) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2019, atau dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH binti ROMLI (korban) yang beralamat di Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di beralamat di Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang mana saat itu terdakwa meminta modal untuk jual beli tembakau, karena pada saat itu saksi SITI ROHMAH tidak mempunyai uang maka saksi SITI ROHMAH menjanjikan agar terdakwa datang lagi ke rumah saksi SITI ROHMAH pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dan saat itu terdakwa mengatakan "Mbak aku tolong carikan modal untuk jual beli tembakau nanti saya kasih bagi hasil dan uangnya akan saya kembalikan dalam waktu 2 minggu sekalian pokok dan bagi hasilnya" sehingga saksi SITI ROHMAH tertarik, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SITI ROHMAH dan saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah itu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada hari Selasa 23 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH saat itu saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total uang yang telah saksi SITI ROHMAH serahkan seluruhnya kepada terdakwa sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan seluruh penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa dengan kwitansi tertanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019;

- Bahwa uang milik saksi SITI ROHMAH sejumlah Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) seharusnya dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SITI ROHMAH yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, namun sampai saat ini uang milik saksi SITI ROHMAH tersebut belum dikembalikan berikut uang bagi hasilnya belum terdakwa berikan;
- Bahwa sebenarnya uang milik saksi SITI ROHMAH tersebut sebagian besar terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang - hutang terdakwa;

Akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi SITI ROHMAH binti ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROHMAH binti ROMLI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang milik saksi untuk usaha jual beli tembakau kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di saksi sendiri yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara langsung tunai dan diserahkan secara bertahap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak atau meyakinkan saksi untuk menanam uang modal jual beli tembakau tersebut dengan kata - kata "*Mbak aku tolong carikan modal untuk jual beli tembakau nanti saya kasih bagi hasil dan uangnya akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu sekalian pokok dan bagi hasilnya;*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 kali saksi menyerahkan uang tersebut yaitu :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai bukti penyerahan atas uang tersebut yaitu tanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah digunakan untuk membeli tembakau, kemudian uang yang saksi serahkan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan setelah penyerahan uang berikut bagi hasil dari modal saksi tersebut;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak ada pemotongan di awal dan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa riil sesuai yang ada di kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdri. ALIA WAFIROTUN NAIMAH (anak saksi) dan Sdr. MUHAMMAD ZAINURI (suami saksi);
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena uang saksi bvelum dikembalikan kemudian saksi mengecek mengenai usaha jual beli tembakau milik Terdakwa dan ternyata tidak ada usaha jual beli tembakau di rumahnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa karena menurut saksi bahwa Terdakwa orangnya baik dan keluarga Terdakwa memang memiliki usaha yang bergerak di bidang jual beli tembakau, kemudian pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya membutuhkan uang untuk membeli tembakau nanti 2 (dua) minggu akan dikembalikan sekalian hasilnya;
- Bahwa ternyata selain saksi ada juga yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa yaitu Sdri. MASKINAH dengan modus kerjasama jual beli tembakau juga, dengan kerugian sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sepengetahuan saksi bahwa uang milik Sdri. MASKINAH tersebut diberi cek akan tetapi setelah cek tersebut dicairkan di Bank ternyata kosong (tidak ada saldonya);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan dan membantah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-ngimingi apapun;
- Bahwa untuk bunga pinjaman telah dipotong di depan oleh saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa penyerahan uang pertama sampai dengan ketiga dilakukan di rumah, sedangkan penyerahan uang yang keempat diserahkan di SPBU;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ZAINURI (suami saksi) tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi ALLYA WAFIROTUN NAIMAH binti MUHAMMAD ZAINURI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa Sdri. SITI ROHMAH (ibu saksi) telah menyerahkan sejumlah untuk usaha jual beli tembakau kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di saksi sendiri yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa jumlah uang yang telah Sdri. SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara langsung tunai dan diserahkan secara bertahap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak atau meyakinkan Sdri. SITI ROHMAH untuk menanam uang modal jual beli tembakau tersebut dengan kata - kata

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak aku tolong carikan modal untuk jual beli tembakau nanti saya kasih bagi hasil dan uangnya akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu sekalian pokok dan bagi hasilnya;

- Bahwa ada 4 kali saksi menyerahkan uang tersebut yaitu :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Sdri. SITI ROHMAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah digunakan untuk membeli tembakau, kemudian uang yang Sdri. SITI ROHMAH serahkan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan setelah penyerahan uang berikut bagi hasil dari modal Sdri. SITI ROHMAH tersebut;
- Bahwa uang yang Sdri. SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa tidak ada pemotongan di awal dan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa riil sesuai yang ada di kwitansi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang tersebut adalah Sdri. ALIA WAFIROTUN NAIMAH (anak saksi) dan Sdr. MUHAMMAD ZAINURI (suami saksi);
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena uang Sdri. SITI ROHMAH belum dikembalikan kemudian Sdri. SITI ROHMAH mengecek mengenai usaha jual beli

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau milik Terdakwa dan ternyata tidak ada usaha jual beli tembakau di rumahnya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan dan membantah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-ngimingi apapun;
- Bahwa untuk bunga pinjaman telah dipotong di depan oleh saksi SITI ROHMAH;
- Penyerahan uang pertama sampai dengan ketiga dilakukan di rumah, sedangkan penyerahan uang yang keempat diserahkan di SPBU;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ZAINURI (suami saksi) tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi MUHAMMAD ZAINURI bin HADI SUTAMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa Sdri. SITI ROHMAH (istri saksi) telah menyerahkan sejumlah untuk usaha jual beli tembakau kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di saksi sendiri yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa jumlah uang yang telah Sdri. SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan secara langsung tunai dan diserahkan secara bertahap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak atau meyakinkan Sdri. SITI ROHMAH untuk menanam uang modal jual beli tembakau tersebut dengan kata - kata *"Mbak aku tolong carikan modal untuk jual beli tembakau nanti saya kasih bagi hasil dan uangnya akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu sekalian pokok dan bagi hasilnya;*
- Bahwa ada 4 kali saksi menyerahkan uang tersebut yaitu :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tujuan Sdri. SITI ROHMAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah digunakan untuk membeli tembakau, kemudian uang yang Sdri. SITI ROHMAH serahkan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan setelah penyerahan uang berikut bagi hasil dari modal Sdri. SITI ROHMAH tersebut;
- Bahwa uang yang Sdri. SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa tidak ada pemotongan di awal dan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa riil sesuai yang ada di kwitansi tersebut;
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena uang Sdri. SITI ROHMAH belum dikembalikan kemudian Sdri. SITI ROHMAH mengecek mengenai usaha jual beli tembakau milik Terdakwa dan ternyata tidak ada usaha jual beli tembakau di rumahnya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan dan membantah yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-ngimingi apapun;
- Bahwa untuk bunga pinjaman telah dipotong di depan oleh saksi SITI ROHMAH;
- Penyerahan uang pertama sampai dengan ketiga dilakukan di rumah, sedangkan penyerahan uang yang keempat diserahkan di SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUGIYATI binti SASTRO SARWI (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa Sdri. SITI ROHMAH telah menyerahkan sejumlah untuk usaha jual beli tembakau kepada Terdakwa sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sehubungan kejadian tentang uang tersebut namun yang saksi ketahui antara Sdri. SITI ROHMAH dan Terdakwa memang memiliki hubungan kerjasama dalam bidang jual beli tembakau, karena saksi sudah 2 (dua) kali melihat Terdakwa datang ke rumah Sdri. SITI ROHMAH, dan setelah saksi bertanya kepada saksi SITI ROHMAH ketika itu Sdri. SITI ROHMAH mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman bisnis saksi SITI ROHMAH,;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. SITI ROHMAH bahwa Sdri. SITI ROHMAH merasa telah ditipu oleh Terdakwa tersebut karena uang milik Sdri. SITI ROHMAH sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tidak dikembalikan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 April 2019 sekira pukul : 12.30 WIB di rumah SITI ROHMAH di Ds. Pulodarat Rt. 018 Rw. 02 Kec.Pecangaan Kab. Jepara, Terdakwa telah menerima uang dari saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH untuk usaha jual beli tembakau dan akhirnya saksi SITI ROHMAH menyerahkan sejumlah uang miliknya dengan total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bagi hasil usaha jual beli tembakau kepada saksi SITI ROHMAH yaitu 10 % dari modal dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) Minggu uang bagi hasilnya terdakwa berikan berikut modalnya;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi SITI ROHMAH kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau tersebut Terdakwa terima secara langsung tunai dan secara bertahap;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima secara bertahap dari saksi SITI ROHMAH tersebut yaitu :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira 12.30 WIB di rumah SITI ROHMAH di Ds. Pulodarat Rt. 018 Rw. 02 Kec. Pecangaan, untuk jumlah uang yang terdakwa terima sesuai kwitansi yaitu Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). tetapi untuk yang terdakwa terima yaitu Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah SITI ROHMAH di Ds. Pulodarat Rt.018 Rw.02 Kec.Pecangaan, uang yang terdakwa terima sesuai kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). yang terdakwa terima yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah SITI ROHMAH di Ds. Pulodarat Rt. 018 Rw. 02 Kec. Pecangaan, sesuai kwitansi yaitu sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerima yaitu Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB di SPBU Kriyan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, sesuai kwitansi yaitu sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima yaitu Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai bukti penyerahan atas uang tersebut yaitu tanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 dan kwitansi tersebut telah Terdakwa tandatangani;
 - Bahwa uang pertama yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi SITI ROHMAH yang telah dipotong oleh saksi SITI ROHMAH untuk jasa di muka;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang untuk usaha jual beli tersebut yaitu dengan kata katanya "MBAK AKU TOLONG CARIKAN MODAL UNTUK JUAL BELI TEMBAKAU", kemudian saat itu dijawab oleh saksi SITI ROHMAH "IYA ADA TAPI NANTI 2 MINGGU DIKEMBALIKAN";
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi SITI ROHMAH sebesar Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), karena uang yang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sudah dipotong di depan tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk memberikan bunga atau jasa orang lain yang terdakwa pinjami;
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi SITI ROHMAH menggunakan uang tersebut untuk dibunga atau jasa orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli tembakau seperti yang telah Terdakwa katakan kepada saksi SITI ROHMAH sebelumnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk kebutuhan menutup hutang terdakwa yang lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kwitansi yang berisikan antara lain:
 - a. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 10-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - b. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 20-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - c. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 22-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - d. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 23-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah saksi SITI ROHMAH di Ds. Pulodarat Rt. 018 Rw. 02 Kec.Pecangaan Kab. Jepara, Terdakwa telah menerima uang dari saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH untuk usaha jual beli tembakau dan akhirnya saksi SITI ROHMAH menyerahkan sejumlah uang miliknya dengan total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bagi hasil usaha jual beli tembakau kepada saksi SITI ROHMAH yaitu 10 % dari modal dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) Minggu uang bagi hasilnya terdakwa berikan berikut modalnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang dari saksi SITI ROHMAH kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau tersebut Terdakwa terima secara langsung tunai dan secara bertahap;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima secara bertahap dari saksi SITI ROHMAH tersebut yaitu :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut disertai bukti penyerahan atas uang tersebut yaitu tanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 dan kwitansi tersebut telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang untuk usaha jual beli tersebut yaitu dengan kata-katanya "*MBAK AKU TOLONG CARIKAN MODAL UNTUK JUAL BELI TEMBAKAU*", kemudian saat itu dijawab oleh saksi SITI ROHMAH "*YA ADA TAPI NANTI 2 MINGGU DIKEMBALIKAN*";
- Bahwa tujuan saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah digunakan untuk membeli tembakau, kemudian uang yang saksi SITI ROHMAH serahkan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan setelah penyerahan uang berikut bagi hasil dari modal saksi tersebut;
- Bahwa uang yang saksi SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa tidak ada pemotongan di awal dan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa riil sesuai yang ada di kwitansi tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk usaha jual beli tembakau oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk mendapatkan bunga atau jasa orang lain dan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu dari saksi SITI ROHMAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu uang itu untuk kebutuhan menutup hutang Terdakwa yang lain;
- Bahwabarang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm) setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui bahwa saksi SITI ROHMAH sudah 4 kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya diserahkan di rumah saksi SITI ROHMAH yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH untuk usaha jual beli tembakau dan akhirnya saksi SITI ROHMAH menyerahkan sejumlah uang miliknya dengan total Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau dengan Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan bagi hasil usaha jual beli tembakau kepada saksi SITI ROHMAH yaitu 10 % dari modal dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) Minggu uang bagi hasilnya terdakwa berikan berikut modalnya;

Menimbang, bahwa penyerahan uang dari saksi SITI ROHMAH kepada Terdakwa untuk usaha jual beli tembakau tersebut Terdakwa terima secara langsung tunai dan secara bertahap;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima secara bertahap dari saksi SITI ROHMAH tersebut yaitu :

- a. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di turut Desa Pulodarat RT. 18 RW. 02, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut disertai bukti penyerahan atas uang tersebut yaitu tanggal 10 April 2019, tanggal 20 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 23 April 2019 dan kwitansi tersebut telah Terdakwa tandatangani;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang untuk usaha jual beli tersebut yaitu dengan kata-katanya "MBAK AKU TOLONG CARIKAN MODAL UNTUK JUAL BELI TEMBAKAU", kemudian saat itu dijawab oleh saksi SITI ROHMAH "IYA ADA TAPI NANTI 2 MINGGU DIKEMBALIKAN";

Menimbang, bahwa tujuan saksi SITI ROHMAH menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah digunakan untuk membeli tembakau dan mengharapkan tambahan 10 % dari Terdakwa kemudian uang yang saksi SITI ROHMAH serahkan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu akan dikembalikan setelah penyerahan uang berikut bagi hasil dari modal saksi tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang saksi SITI ROHMAH serahkan kepada Terdakwa tidak ada pemotongan di awal dan uang yang saksi serahkan kepada terdakwa riil sesuai yang ada di kwitansi tersebut, yaitu sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk usaha jual beli tembakau oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk mendapatkan bunga atau jasa orang lain dan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu dari saksi SITI ROHMAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu uang itu untuk kebutuhan menutup hutang Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi SITI ROHMAH untuk usaha jual beli tembakau namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa semesatinya tanpa ijin dari saksi SITI ROHMAH sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SITI ROHMAH dengan janji akan digunakan untuk usaha jual beli tembakau namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mendapatkan bunga atau jasa orang lain serta menutupi hutang-hutangnya, bahkan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan kepada saksi SITI ROHMAH yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan agar saksi SITI ROHMAH memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang dengan menjanjikan menjanjikan bagi hasil usaha jual beli tembakau kepada saksi SITI ROHMAH yaitu 10 % dari modal dengan jangka waktu kurang lebih 2 (dua) Minggu uang bagi hasilnya terdakwa berikan berikut modalnya, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mendapatkan bunga atau jasa orang lain serta menutupi hutang-hutangnya, bahkan uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa kembalikan kepada saksi SITI ROHMAH yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah berhasil menggerakkan saksi SITI ROHMAH untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara secara langsung dan bertahap sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, dengan demikian unsur ke-4 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan atau bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-ngimingi apapun;
- Bahwa untuk bunga pinjaman telah dipotong di depan oleh saksi SITI ROHMAH;
- Penyerahan uang pertama sampai dengan ketiga dilakukan di rumah, sedangkan penyerahan uang yang keempat diserahkan di SPBU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang lain dan mengenai perbuatan Terdakwa ternyata telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, sehingga keberatan atau bantahan Terdakwa tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 378 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut yakni “*Penipuan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraman, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar kwitansi yang berisikan antara lain:
 - a. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau, 10-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

- b. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 20-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
- c. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 22-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
- d. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 23-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti surat asli yang disita dari saksi SITI ROHMAH dan milik saksi SITI ROHMAH maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MEYTA ANDRIYANI, S.Pd binti TARSAM (alm)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat) lembar kwitansi yang berisikan antara lain:
 - a. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 10-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - b. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : seratus juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 20-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - c. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : tujuh puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 22-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;
 - d. Telah terima dari SITI ROHMAH, uang sejumlah : empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran : pinjaman dana talangan / untuk pembelian tembakau, 23-4-2019, bermaterai tertandatangani Meyta;

Dikembalikan kepada saksi SITI ROHMAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 30 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SRI REJEKI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri YAN SUBIYONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Jpa



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SRI REJEKI